

DISTRIBUSI – PERLENGKAPAN

2024

Kpt 654 TAHUN 2024, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 654 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang kebutuhan dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan kebutuhan, spesifikasi teknis, dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2020; dan Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 pada Lampiran I, spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya pada Lampiran II, dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya pada Lampiran III.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Agustus 2024.
 - Lamp.: 22 hlm.